




PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOTA KESEPAKATAN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 900.1.1.1/ 540 / 47.02/ 2024
900.1.1.1/ 22 /21.04 / 2024**
TANGGAL : 3 Agustus 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 900.1.1.1/ 540 / 47.02/ 2024
900.1.1.1/ 22 /21.04/ 2024**
TANGGAL : 3 Agustus 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. HERU SUSENO, MT.
Jabatan : Pj. Bupati Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan A. Yani Timur No. 37 Tulungagung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung
2. a. Nama : MARSONO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung
b. Nama : Drs. H. ALI MASRUP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung
c. Nama : Drs. H. ASMUNGI, MSi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung
d. Nama : AHMAD BAHARUDIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Tulungagung, 3 Agustus 2024

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Pj. BUPATI TULUNGAGUNG
Selaku,
PIHAK PERTAMA**



Dr. Ir. HERU SUSENO, MT

**Selaku,
PIHAK KEDUA**



**MARSONO, S.Sos
KETUA**

**Drs. H. ALI MASRUP
WAKIL KETUA**

**Drs. H. ASMUNGI, MSi
WAKIL KETUA**

**AHMAD BAHARUDIN
WAKIL KETUA**



LAMPIRAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 900.1.1.1 / 540 / 47.02/ 2024
900.1.1.1 / 22 / 21.04 / 2024**

TANGGAL : 3 Agustus 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Tujuan Penyusunan	I-2
	1.3 Dasar Hukum	I-2
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	II-1
	2.2 Arah kebijakan keuangan daerah	II-5
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD	III-1
	3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
	3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi	III-1
	3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1 Kebijakan perencanaan perubahan pendapatan daerah	IV-1
	4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer	IV-7
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	V-1
	5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V-4
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	VI-1
	6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	VI-2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan prioritas program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut ini.

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
4. Keadaan Darurat
5. Keadaan Luar Biasa.

Penyusunan Perubahan KUA ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 memuat beberapa asumsi seperti: kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, asumsi dasar pada perubahan APBD, kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi lainnya untuk satu periode Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Tersedianya dokumen perubahan kebijakan umum pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024 agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. *Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)*

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024

Uraian	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024**
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	39.215,49	38.225,99	40.166,67	44.133,48	47.964,43	48.962,82
PDRB ADHK (Rp.Miliar)	27.299,80	26.455,76	27.390,42	28.818,91	30.234,61	30.509,73

*Sumber : *data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
**data proyeksi*

PDRB Kabupaten Tulungagung atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 diproyeksikan naik sekitar 998,39 miliar rupiah atau sebesar 2,08% dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula dengan kondisi proyeksi PDRB Kabupaten Tulungagung atas Dasar Harga Konstan yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 275,12 miliar rupiah atau sebesar 0,91% dibanding tahun sebelumnya. Setelah Pandemi Covid-19 berakhir, kondisi perekonomian daerah telah kembali normal dan relatif mengalami pertumbuhan sehingga nilai PDRB juga mengalami peningkatan.


b. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas Dasar Harga Konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas Dasar Harga Konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Grafik berikut menyajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu Tahun 2019-2024.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024 (%)



Sumber : *data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (Tahun 2019-2023)
 ** data proyeksi (Tahun 2024)

Grafik 2.2 di atas menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional relatif mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Mulai tahun 2021, aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah mulai meningkat dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Begitu pula pada tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Perekonomian Nasional mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga dua digit. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali normal seperti sebelum Pandemi Covid-19.

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Dari persentase kontribusi masing-masing sektor/lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi sektor/lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah. Apabila suatu sektor/lapangan usaha yang paling dominan mengalami penurunan nilai tambah, maka struktur ekonomi juga akan mengalami penurunan karena kontribusinya yang cukup besar. Pertumbuhan suatu sektor/lapangan usaha yang lebih lambat jika dibanding sektor/lapangan usaha lain juga dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi. Berikut ini struktur ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Tulungagung berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku.

Berikut ini struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut lapangan usaha tahun 2022-2024:

Tabel 2.3
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persentase)

	Lapangan Usaha	2022*	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,62%	18,47%	18,02%
2	Pertambangan dan Penggalian	3,37%	3,36%	3,24%
3	Industri Pengolahan	23,44%	23,44%	24,14%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,03%	0,03%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09%	0,08%	0,08%
6	Konstruksi	9,30%	9,30%	9,16%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,72%	20,86%	20,88%
8	Transportasi dan Pergudangan	2,60%	2,90%	3,26%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08%	2,13%	2,15%
10	Informasi dan Komunikasi	5,80%	5,75%	5,92%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19%	2,13%	2,07%
12	Real Estat	2,11%	2,02%	1,99%
13	Jasa Perusahaan	0,35%	0,36%	0,35%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06%	2,90%	2,67%
15	Jasa Pendidikan	3,97%	3,94%	3,75%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04%	1,02%	1,00%
17	Jasa Lainnya	1,22%	1,28%	1,29%

Sumber : * data BPS Kabupaten Tulungagung
** data proyeksi

Berdasarkan tabel struktur ekonomi di atas, lapangan usaha Kabupaten Tulungagung didominasi oleh sektor: 1) Industri Pengolahan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

c. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024.

Tabel 2.4
Laju Inflasi Tahun 2019 – 2024 (dalam %)

Uraian	Tahun					
	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024**
Tulungagung	1,83	1,93	1,64	5,76	2,64	2,76
Jawa Timur	2,12	1,44	2,45	6,52	2,92	3,09
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	2,88

Sumber : * data BPS Kabupaten Tulungagung
** data proyeksi

Pergerakan laju inflasi Kabupaten Tulungagung masih dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat. Pada tahun 2019, laju inflasi Kabupaten Tulungagung masih berada dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Adapun pada tahun 2020, laju inflasi lebih tinggi daripada laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Adapun pada tahun 2021 hingga proyeksi di akhir tahun 2024, laju inflasi Kabupaten Tulungagung masih terkendali dimana masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara:

1. Penetapan Wajib Pajak Daerah sebagai upaya memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat regulasi sebagai landasan hukum dalam proses pemungutan, dengan mengevaluasi Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, baik dalam aspek pemungutan maupun evaluasi terhadap tarif pajak dan retribusi.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat khususnya wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidental tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung.

Adapun atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diarahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan atas Lain-lain PAD yang Sah akan diarahkan untuk Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pos Pendapatan Transfer dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), Dana Desa dan Insentif Fiskal.

Sedangkan komponen dari Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dana bagi hasil pajak bersumber dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan bagi hasil dari pajak rokok.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja daerah mereka, seperti: pemberian bantuan keuangan provinsi.

2.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan perubahan belanja daerah memprioritaskan pada belanja wajib yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; Unsur Kewilayahan; dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan perubahan belanja daerah juga harus mempertimbangkan sisa waktu realisasi perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang relatif cukup singkat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang dan Jasa; c) Belanja Bunga; d) Belanja Subsidi; e) Belanja Hibah; dan f) Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dirinci atas jenis : a) Belanja Modal Tanah; b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f) Belanja Modal Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Perubahan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Perubahan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dapat dikakukan melalui pemanfaatan Anggaran sesuai dengan prioritas daerah (*money follow priority program*). Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi daerah dan penyediaan jaring pengaman sosial. Peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Kepala Daerah terpilih.

2. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Pengelolaan belanja daerah menggunakan basis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah.

3. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tidak hanya mencakup dari aspek administrasi keuangan saja, tetapi juga menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.

2.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Adapun pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dialokasikan karena terjadinya surplus anggaran, yakni pendapatan daerah yang diperoleh lebih besar dari belanja daerah.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan kabupaten tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Menutup defisit anggaran melalui penggunaan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara terukur.
2. Pembentukan dan Pencairan Dana Cadangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021.

3. Menyusun alternatif sumber pembiayaan daerah sebagai terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya, tingkat resiko, kemampuan dalam pengelolaan dan regulasi pemerintah.
4. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*public private partnership*).
5. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha, para investor dan donatur dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan, untuk mendanai pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, serta memiliki daya dukung terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, diupayakan dengan memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah (BUMD).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2024 dianggap memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0% - 5,7%
- c. Indeks Gini Ratio disepakati sebesar 0,374 - 0,377
- d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27%
- e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 - 74,02
- f. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%
- g. Nilai Tukar Petani sebesar 105 - 108
- h. Nilai Tukar Nelayan sebesar 107 - 110.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD Provinsi

Adapun asumsi-asumsi dasar dan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71% - 6,34%
- b. Indeks Theil ditargetkan sebesar 0,30161 - 0,31090
- c. Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,9% - 88%
- d. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,2943 – 0,3678
- e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,85 - 74,07
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,40 - 3,81
- g. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25 – 80,75
- h. Indeks Kesalehan Sosial sebesar 66,50 – 74,78
- i. Indeks Resiko Bencana ditargetkan sebesar 115,26 – 114,26

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar dan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,44
- b. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,39%
- c. Indeks infrastruktur sebesar 0,712
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 63,360
- e. Indeks Resiko Bencana ditargetkan sebesar 115,710
- f. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebesar 0,7427
- g. Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 69,89
- h. Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,53

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat suatu perekonomian daerah adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai tambah tersebut adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024

Uraian	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024**
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	39.215,49	38.225,99	40.166,67	44.133,48	47.964,43	48.962,82
PDRB ADHK (Rp.Miliar)	27.299,80	26.455,76	27.390,42	28.818,91	30.234,61	30.509,73

Sumber : *data Badan Pusat Statistik KabupatenTulungagung
**data proyeksi

Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulungagung tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 998,39 miliar rupiah atau naik sebesar 2,08%. Adapun Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulungagung tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 275,12 miliar rupiah atau naik sebesar 0,91%. Berdasarkan tabel di atas, secara rata-rata nilai PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Besarnya nilai PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang semakin meningkat. Kenaikan rata-rata nilai PDRB ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan baik dari nilai nominal maupun realitasnya.

2. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB Per Kapita atau per satu orang penduduk. Berdasarkan tabel 3.2 di bawah ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung secara relatif terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dimana telah terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh komponen aktivitas perekonomian mengalami penurunan.

Tabel 3.2
PDRB Per Kapita
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024

Uraian	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024**
PDRB Per Kapita ADHB (dalam ribu rupiah)	37.724	35.142	36.628	39.930	40.020	40.644

Sumber : *data Badan Pusat Statistik KabupatenTulungagung
**data proyeksi

3. Laju inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator ekonomi yang digunakan adalah Inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah laju inflasi Tahun 2019-2024.

Tabel 2.4
Laju Inflasi Tahun 2019 – 2024 (dalam %)

Uraian	Tahun					
	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024**
Tulungagung	1,83	1,93	1,64	5,76	2,64	2,76
Jawa Timur	2,12	1,44	2,45	6,52	2,92	3,09
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	2,88

Sumber : * data BPS Kabupaten Tulungagung

** data proyeksi

Pergerakan laju inflasi Kabupaten Tulungagung masih dalam kendali yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat. Pada tahun 2019, laju inflasi Kabupaten Tulungagung masih berada dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Adapun pada tahun 2020, laju inflasi lebih tinggi daripada laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian, semenjak tahun 2021 hingga tahun 2024, laju inflasi Kabupaten Tulungagung masih dapat dikendalikan, dimana selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan akhir periode pertama pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan tersebut secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berikut ini akan diuraikan kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai. Namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari target Perubahan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah) dan Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah).

Dari semua jenis pendapatan daerah tersebut, target pendapatan transfer dari pemerintah pusat memiliki kontribusi paling besar. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Hal ini menunjukkan

bahwa Kabupaten Tulungagung selama ini masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

4.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan perluasan basis pajak dan penetapan tarif sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun untuk retribusi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam undang-undang. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah tersebut adalah kompilasi dari keseluruhan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang

merupakan kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jenis-jenis pajak tersebut meliputi atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang Jasa Tertentu atas: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Diberikannya kewenangan pemungutan opsen pajak diharapkan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah. Opsen atas PKB dan BBNKB yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah daerah. Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (b) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan (c) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum: (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas layanan yang lebih baik.

- b. Retribusi Jasa Usaha: (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu: (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Adapun jenis-jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
 - Pelayanan Kesehatan
 - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - Pelayanan Pasar
- b. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - Retribusi Tempat Pelelangan
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara:

1. Inventarisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah baik berupa ketetapan maupun tunggakan/piutang pajak daerah, dengan upaya penetapan wajib pajak daerah, pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan identifikasi pembayar pajak baru/potensial. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, perbaikan penilaian, penghitungan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan.
2. Memperkuat dan menyempurnakan kebijakan perpajakan daerah, baik terkait tarif pajak ataupun retribusi serta peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
3. Meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan kepatuhan wajib pajak secara insidental/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak.
4. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan peningkatan efisiensi pemungutannya.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

Adapun kebijakan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diarahkan untuk Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah diarahkan untuk Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pos Pendapatan Transfer dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana desa dan dana insentif fiskal. Sedangkan komponen dari Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana bagi hasil pajak bersumber dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bagi hasil dari pajak air permukaan dan pajak rokok.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyalarsan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja daerah seperti pemberian bantuan keuangan provinsi.

4.1.3 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Beberapa agenda optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut ini.

1. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - penetapan wajib pajak daerah sebagai upaya memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, perbaikan penilaian, penghitungan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
 - peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - peningkatan pengawasan melalui pemeriksaan secara insidental/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berkala, perbaikan proses pengawasan, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak serta peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
 - peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara perbaikan prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan
 - peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan cara peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

2. Peningkatan Pajak Daerah melalui program ekstensifikasi
 - pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru;
 - pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan;
 - pemeriksaan kepatuhan wajib pajak;
 - pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah;
 - pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Perpajakan Daerah;
 - pembebasan sanksi administrasi terhadap wajib pajak pada hari-hari besar daerah/ negara;
 - pemberian stimulus (potongan pajak) kepada wajib pajak dan
 - pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
3. Peningkatan Pajak Daerah melalui program intensifikasi
 - inventarisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah baik berupa ketetapan maupun tunggakan/piutang pajak daerah;
 - penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah;
 - peningkatan pelayanan kepada wajib pajak;
 - pemberian denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan
 - pemutakhiran basis data pajak daerah.

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	592.236.545.608	602.044.340.028	9.807.794.420
4.1.01	Pajak Daerah	131.397.000.000	149.425.000.000	18.028.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.029.221.500	441.230.407.920	423.201.186.420
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.953.571.108	6.953.571.108	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	435.856.753.000	4.435.361.000	(431.421.392.000)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.221.389.276.295	2.280.784.902.500	59.395.626.205
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.020.965.337.000	2.044.597.076.000	23.631.739.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	200.423.939.295	236.187.826.500	35.763.887.205
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.813.625.821.903	2.882.829.242.528	69.203.420.625

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dialokasikan untuk memenuhi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Adapun aset tetap tersebut harus memenuhi kriteria, antara lain: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) Bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal dialokasikan untuk Belanja Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Bangunan dan Gedung; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mendanai Keadaan Darurat; Keperluan Mendesak; Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya; dan Bantuan Sosial yang tidak dapat Direncanakan Sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung menggunakan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut ini:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur.
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja wajib dan belanja untuk mendanai semua urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas yang terukur dan terarah. Belanja wajib dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun belanja urusan pemerintahan daerah meliputi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Alokasi belanja urusan pemerintahan daerah tersebut untuk menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dasar, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, dan pengembangan sistem jaminan sosial yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal.
3. Mengalokasikan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan alokasi belanja urusan pemerintahan daerah.
4. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5. Penguatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Penguatan belanja daerah untuk program-program yang mendukung peningkatan SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembangunan sosial masyarakat, peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
7. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik Kabupaten Tulungagung.
8. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
9. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.
10. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
11. Mengupayakan penghematan, efisiensi, dan efektivitas anggaran belanja daerah secara proporsional yang akan dilakukan melalui:
 - memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta berdampak langsung kepada masyarakat.
 - mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5.1	BELANJA OPERASI	2.347.825.218.856	2.599.455.013.471	251.629.794.615
5.1.01	Belanja Pegawai	1.366.845.087.938	1.415.806.606.428	48.961.518.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.304.684.918	996.969.607.243	182.664.922.325
5.1.05	Belanja Hibah	150.214.371.000	175.172.924.800	24.958.553.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.461.075.000	11.505.875.000	(4.955.200.000)
5.2	BELANJA MODAL	259.895.644.047	274.738.295.890	14.842.651.843
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.205.150.000	5.965.766.700	760.616.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.157.541.081	87.333.911.201	(2.823.629.880)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.406.205.366	62.845.267.053	7.439.061.687
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.430.592.600	107.200.851.436	9.770.258.836
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.458.155.000	7.649.499.500	(3.808.655.500)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	238.000.000	3.743.000.000	3.505.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	5.000.000.000	(10.000.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	5.000.000.000	(10.000.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	405.504.959.000	412.271.241.932	6.766.282.932
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.661.950.000	15.502.232.932	1.840.282.932
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	391.843.009.000	396.769.009.000	4.926.000.000
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.028.225.821.903	3.291.464.551.293	263.238.729.390

Sumber: BPKAD Kab. Tulungagung

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Manajemen pembiayaan daerah perlu ditingkatkan ke arah akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada sisi penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran. Selain itu penerimaan pembiayaan juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, yakni kondisi dimana perkiraan belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Oleh karena itu, dalam hal terjadi defisit anggaran, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 ini, kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk SiLPA berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan untuk kegiatan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal terjadi kondisi surplus anggaran, yakni kondisi dimana perkiraan belanja daerah lebih kecil dari pendapatan daerah, maka pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memenuhi:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d. Pemberian pinjaman daerah dan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 ini, kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk kegiatan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Sedangkan Penyertaan Modal Daerah digunakan untuk menambah investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PT. BPR Jawa Timur.

Adapun Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024
Kabupaten Tulungagung

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	230.000.000.000	424.035.308.765	194.035.308.765
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.000.000.000	374.035.308.765	194.035.308.765
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000	50.000.000.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.400.000.000	15.400.000.000	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000	400.000.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO	214.600.000.000	408.635.308.765	194.035.308.765

Sumber: BPKAD Kab. Tulungagung

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Program-program pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka strategi pencapaian pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, yakni: *“Optimalisasi Pelayanan Publik dan Kondusivitas Keamanan Ketertiban dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi”*.

Tabel 7.1
Strategi Pencapaian Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	
Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter	Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	
		Penyediaan dan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	
		Pengembangan kurikulum	
		Peningkatan kualitas layanan perpustakaan	
		Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda	
	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	
		Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Peningkatan upaya pengendalian penduduk dan Keluarga berencana	
		Peningkatan pembangunan keluarga berkualitas	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Pengarusutamaan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan	
		Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produksi sektor ekonomi Unggulan daerah	Optimalisasi Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah
		Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	Peningkatan Nilai penanaman modal
Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Penyediaan jalur alternatif dapat berupa pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan lingkar luar kota sehingga mengurangi beban lalu lintas jaringan jalan dalam kawasan perkotaan	
		Rekayasa lalu lintas dalam mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan	
		Peningkatan kerja sama dalam rangka	

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>pengawasan laik jalan kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang</p> <p>Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan baik yang menuju ataupun dalam kawasan pengembangan strategis kabupaten</p> <p>Kerjasama pemerintah dalam penyediaan angkutan umum yang terjangkau, cepat dan handal melalui mekanisme PPP/KPBU dan sebagainya</p> <p>Meningkatkan kualitas jaringan jalan dengan prinsip pembangunan yang memberikan efek pengganda pengembangan kawasan</p>
	Meningkatnya Kualitas Irigasi	<p>Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dengan prinsip pembangunan yang memberikan efek pengganda pengembangan kawasan</p> <p>Mencegah alih fungsi lahan</p>
	Meningkatnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	<p>Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang)</p> <p>Mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>Meningkatkan kualitas jasa konstruksi</p>
	Terkendalnya pertumbuhan Kawasan kumuh	<p>Meningkatkan penanganan kawasan kumuh</p> <p>Melakukan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru</p>
	Teridentifikasinya status tanah	Peningkatan koordinasi serta verifikasi lapangan untuk identifikasi status tanah
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terkendalnya Pencemaran Air	Meningkatkan kegiatan perlindungan mata air
	Terkendalnya Pencemaran Udara	Meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran udara
	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	<p>Meningkatkan pengawasan terhadap limbah cair</p> <p>Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <p>Melaksanakan konservasi lahan</p>
	Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	<p>Peningkatan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran</p> <p>Peningkatan Penanganan Bencana</p>
Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Kerukunan di dalam Kehidupan Masyarakat	<p>Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme</p> <p>Peningkatan Peran Kelembagaan Politik dan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Masyarakat</p>
	Meningkatnya Pemberdayaan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Tujuan	Sasaran	Strategi
	Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Tata Kelola pengelolaan keuangan dan Aset daerah
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
		Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik
		Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya Pelayanan Informasi	Peningkatan Efektivitas Penggunaan Layanan Berbasis TIK
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi	Peningkatan implementasi SPIP
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Peningkatan kualitas kebijakan bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan kualitas kebijakan bidang Perekonomian Dan Pembangunan
		Peningkatan kualitas kebijakan bidang Administrasi Umum
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Peningkatan kualitas fasilitasi kegiatan DPRD
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian		
Peningkatan kualitas administrasi keuangan		
Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Negara	Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya ASN	
Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat	Meningkatkan penyaluran program bantuan sosial
		Peningkatan Layanan terhadap lansia, anak, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis
		Penguatan Sektor Strategis Kabupaten Tulungagung
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tulungagung, 2024

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular loop followed by several horizontal strokes.

Dr. Ir. HERU SUSENO, MT.